



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5204 (021) 3450959, FAKSIMILE (021) 3846402, 3454640  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S - 1963 /PB.1/2017 26 Februari 2018  
Sifat : Segera  
Hal : Pelaksanaan *Video Conference* membahas Implementasi  
Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan  
Uang Persediaan

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
di seluruh Indonesia

Menunjuk hal tersebut pada pokok nota, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan dan Kepdirjen Nomor KEP-111/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
2. Implementasi pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP masih terdapat perbedaan pemahaman pada Kanwil dan KPPN mengenai regulasi sebagaimana angka 1 dan implementasinya pada satuan kerja.
3. Pembayaran belanja pemerintah dengan kartu kredit akan diimplementasi pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2018, sehingga dipandang perlu untuk mengetahui kendala implementasi pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP.
4. Terkait hal tersebut di atas, akan dilaksanakan *video conference* membahas implementasi pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan pada hari Selasa, 27 Februari 2018 pukul 13.00 WIB s.d Selesai melalui Room 204.
5. Peserta kegiatan *video conference* tersebut adalah Kepala Bidang PPA I dan Kepala KPPN sekota dengan Kanwil DJPb.
6. Mengingat pelaksanaan rapat dengan media *Video Conference* membutuhkan kuota *bandwidth* yang besar dan stabil, maka setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan diimbau untuk membatasi penggunaan intranet dan internet oleh pejabat/pegawai hanya untuk keperluan kedinasan, terutama pada saat pelaksanaan *video conference* tersebut.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,



Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan